



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dievaluasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IIa dan eselon IIb.
7. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
8. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
9. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan menunjuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggulan untuk suatu jabatan.
10. Tim Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 12. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 13. Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut dengan Peserta Seleksi, adalah PNS yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 14. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan peserta untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai berikut :
 - a. PNS yang bekerja dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah untuk jabatan pimpinan tinggi pratama yang setara dengan eselon IIa;
 - b. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk jabatan pimpinan tinggi pratama yang setara dengan eselon IIb ;
 - c. bagi PNS yang pernah atau sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IIa dan IIb paling rendah memiliki pangkat/golongan Pembina Tingkat I (IV/b) ;
 - d. bagi PNS yang sedang menduduki Jabatan Administrator atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IIIa telah menduduki jabatan paling kurang 2 (dua) tahun dan menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon IIIa yang berbeda dengan pangkat/golongan paling rendah Pembina (IV/a);
 - e. bagi PNS yang sedang menduduki jabatan fungsional keahlian Ahli Madya paling rendah memiliki pangkat/golongan Pembina Tingkat I (IV/b);
 - f. penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
 - h. tidak dalam status tersangka tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum.
- (2) Pembobotan berkas administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi :
 - a. Pangkat:

| | |
|-----------------------|-----|
| 1) Pembina Utama Muda | : 3 |
| 2) Pembina Tingkat I | : 2 |
| 3) Pembina | : 1 |
 - b. Pendidikan Formal:

| | |
|------------------|-----|
| 1) Doktor | : 3 |
| 2) Magister (S2) | : 2 |
| 3) Sarjana (S1) | : 1 |

- c. Jabatan eselon II atau jabatan fungsional keahlian Ahli Madya :
 - 1) sedang menduduki jabatan : 3
 - 2) pernah menduduki jabatan : 2
- d. Jabatan eselon III A
 - 1) sedang menduduki jabatan : 3
 - 2) pernah menduduki jabatan : 2
- e. Diklat Teknis/Fungsional :
 - 1) lebih dari 4 macam/kali : 3
 - 2) 3 s.d 4 macam/kali : 2
 - 3) 1 s.d 2 macam/kali) : 1
- f. Masa kerja:
 - 1) lebih dari 20 tahun : 3
 - 2) lebih dari 15 s/d 20 tahun : 2
 - 3) 10 s/d 15 tahun : 1
- g. Sertifikat pengadaan barang/jasa :
 - 1) memiliki sertifikat dan sudah pernah menjadi : 3
pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan/panitia pengadaan
 - 2) memiliki sertifikat, belum pernah jadi pejabat : 2
pembuat komitmen/pejabat pengadaan/panitia pengadaan, sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah menjadi pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan
 - 3) pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi : 1
belum lulus.

3. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan ketentuan :
 - a. Tim Seleksi berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur internal Pemerintah Daerah dan unsur eksternal.
 - b. perbandingan anggota seleksi berasal dari unsur internal Pemerintah Daerah paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).
 - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai Ketua Tim seleksi.
 - d. Tim seleksi yang berasal dari unsur eksternal yaitu akademisi, pakar dan professional.
- (2) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Bupati melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam hal :

- a. pembentukan panitia seleksi;
- b. pengumuman jabatan yang lowong;
- c. pelaksanaan seleksi;
- d. pengusulan nama calon;
- e. penetapan calon; dan
- f. pelantikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.







Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 MAR 2017

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

| No | Jabatan | Paraf |
|----|-------------------|---|
| 1 | Sekda |  |
| 2 | Asmin |  |
| 3 | Kabag Hukum & HAM |  |
| 4 | Ka BKDD |  |
| 5 | Kabid JKPK |  |
| 6 | Kasubid Bangkir |  |

